

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI

Oleh : Tedjo Asmo Sugeng, S.H., M.H.*
Dicky Edwin Kusuma**

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara hukum. Di dalam negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap keluarga melalui instrumen hukum perkawinan memiliki makna yang sangat fundamental. Menurut pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam realitas di masyarakat, tujuan perkawinan yang mulia itu tidaklah mudah direalisasikan, bahkan tidak jarang tujuan perkawinan itu kandas ditengah jalan dan berakhir dengan perceraian. Hal ini terjadi karena permasalahan keluarga dalam sebuah perkawinan sangatlah kompleks. Demikian pula dengan meningkatnya perkawinan poligami merupakan salah satu ujung tombak dalam rumah tangga dari munculnya berbagai masalah yang sangat kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persyaratan dan Pelaksanaan serta dasar-dasar Hukum perkawinan Poligami menurut Hukum Positif maupun Hukum Islam. Dari hasil penelitian menunjukkan peraturan yang mendasari Perkawinan Poligami yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Perceraian.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum.¹ Di dalam negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia menurut alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.²

* **Tedjo Asmo Sugeng**, Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. NPM 201212037.

¹ Pasal 1 ayat 3 *Undang-Undang dasar 1945*, Penerbit Pustaka Agung Harapan, Surabaya hlm 6

² *Ibid* hlm.5

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap bangsa atau Warga Negara Indonesia, antara lain adalah perlindungan hukum di bidang keluarga melalui instrumen hukum perkawinan.

Perlindungan hukum terhadap keluarga melalui instrumen hukum perkawinan memiliki makna yang sangat fundamental, karena pada hakikatnya keluarga (yang terbentuk melalui perkawinan itu) merupakan unit terkecil dalam suatu komunitas sosial-politik yang terorganisasi dalam suatu negara. Melalui hukum perkawinan diharapkan semua warga negara Indonesia yang terhimpun dalam satuan-satuan keluarga bisa hidup dan berkehidupan dengan tertib, tentram dan sejahtera. Untuk itulah perlu dibuat suatu Undang Undang Perkawinan yang berlaku secara nasional yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia.³

³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 1

Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974. Undang Undang ini merupakan produk hukum hasil kompromi dari berbagai lapisan dan golongan penduduk Indonesia yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam memperjuangkan ideologi dan cita-citanya berdasarkan paham kebangsaan, Agama dan adat-istiadat bangsa Indonesia yang memang beraneka ragam. Itulah sebabnya, dari dulu sejak zaman Hindia Belanda hingga pada saat dibuatnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemerintah saat itu menyadari betapa sulitnya membuat Undang Undang perkawinan yang berlaku secara nasional yang dapat mengakomodasi semua kepentingan dan harapan semua warga bangsa Indonesia berdasarkan prinsip unifikasi hukum atau “*asas ketunggalan*” (*eenheidsbeginsel*), karena bangsa Indonesia memang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki budaya, adat istiadat dan terutama agama dan kepercayaan yang berbeda-beda (*pluralistik*).⁴

Undang Undang ini tidak muncul secara serta merta, tetapi melalui perjalanan perjuangan yang panjang dari berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda agama dan ideologinya, latar belakang sosial dan budayanya, serta motivasi dan tujuannya. Usaha mewujudkan Undang Undang perkawinan yang bersifat nasional itu, terutama untuk memenuhi tuntutan dari gerakan organisasi-organisasi kaum perempuan yang dilakukan sejak awal kemerdekaan. Tuntutan dari gerakan dan organisasi-organisasi kaum perempuan itu dilatarbelakangi oleh maraknya gerakan emansipasi (*women movement*) pada saat itu yang menuntut kesamaan derajat dan kedudukan hukum antara kaum laki-laki dan perempuan, termasuk dalam urusan keluarga. Di samping itu, mereka juga menuntut jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan sebagai istri dalam suatu keluarga yang menurut hukum perkawinan yang berlaku saat itu sangat dirasakan kurang berpihak dan bahkan bisa dikatakan merendahkan derajat kaum hawa (perempuan) di satu pihak, sekaligus memihak dan menguntungkan kepentingan kaum adam (laki-laki) di pihak lain, misalnya tentang poligami.⁵

Menurut pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Namun dalam realitas di masyarakat, tujuan perkawinan yang mulia itu tidaklah mudah direalisasikan, bahkan tidak jarang tujuan perkawinan itu kandas ditengah jalan dan berakhir dengan perceraian. Memang, idealnya suatu perkawinan diharapkan dapat berlangsung terus menerus (kekal), tetapi kenyataannya kadang-kadang tujuan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita (*monogami*) sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal gagal diwujudkan. Hal ini terjadi karena permasalahan keluarga dalam sebuah perkawinan sangatlah

⁴ *Ibid* hlm 3

⁵ *Ibid* hlm 4

⁶ *Kumpulan kitab Undang-Undang Hukum*, Cetakan 1, Penerbit Wipress, Tahun 2008, hlm 387

kompleks. Demikian pula dengan meningkatnya perkawinan poligami merupakan salah satu ujung tombak dalam rumah tangga dari munculnya berbagai masalah yang sangat kompleks.⁷

Wacana poligami kembali menyeruak tatkala beberapa waktu yang dimotori oleh Global Ikhwan dari Malaysia. Para aktivis perempuan seperti kebakaran bulu hidung dengan adanya kegiatan ini karena menganggap poligami adalah salah satu bentuk kekerasan dan ketidakadilan pada perempuan. Poligami yang menurut mereka seharusnya dienyahkan dari muka bumi ini, tetapi kini dikampanyekan dan dibudayakan.⁸

Sudut pandang kaum liberal dan aktivis perempuan serta pejuang gender yang mengklaim diri akan melindungi hak-hak perempuan, poligami adalah suatu masalah yang harus diberantas dan dikubur. Anggapan ini mungkin muncul dari realitas yang terjadi dimana menurut mereka poligami banyak menimbulkan masalah dan yang dirugikan adalah perempuan. Mereka bahkan telah mengusulkan untuk merevisi Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih membolehkan poligami atas izin istri dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 terkait dengan ketentuan yang “melarang” atau “mempersulit” poligami bagi TNI dan PNS hendaknya juga diberlakukan untuk masyarakat umum.⁹

Diakui bahwa ada praktek poligami yang ‘menyengsarakan’ kaum perempuan. Hal ini mungkin terkait dengan motivasi poligami para suami dan kurangnya pemahaman agama suami maupun istri. Diakui atau tidak para suami memang terbagi tiga yakni suami setia, suami yang takut istri dan suami yang ingin berpoligami. Mungkin sudah fitrah lelaki tidak cukup dengan satu wanita. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa poligami yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya merupakan solusi dari beberapa masalah ini dan menjaga kehormatan manusia.¹⁰

Berikut ini ada beberapa alasan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi mereka yang setuju atau menolak poligami¹¹:

1. Mana yang lebih terhormat dan halal, suami yang poligami atau suami yang selingkuh/berzina atau punya Wanita Idaman Lain (WIL)
2. Wanita mana yang lebih terhormat, wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat atau wanita selingkuhan seorang pria yang telah memiliki istri yang sah
3. Suami mana yang lebih baik, suami yang meniduri wanita pelacur atau suami yang tidur di rumah istrinya yang lain
4. Mana yang lebih lebih terhormat, wanita yang menjadi istri dari seseorang suami yang berpoligami atau wanita yang menjadi seorang pelacur

⁷ K.Wantjik Saleh, *Op.cit.*, 1982, hlm 23

⁸ Muhammad Jabir, dalam <http://muhammadjabir.wordpress.com/2009/10/21/poligami-masalah-atau-solusi/> (Diakses pada tanggal 19 Maret 2016)

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

5. Mengingat jumlah wanita yang katanya akan lebih banyak dari pria, mana yang lebih baik bagi seorang wanita, menjadi istri kedua atau tetap sebagai perawan tua dan tidak merasakan pernikahan sama sekali

Sangat ironis apabila seorang suami yang melakukan poligami yang dihalkkan dianggap hina dan disamakan dengan seorang suami yang selingkuh atau punya WIL. Kebanyakan orang mungkin lebih marah pada Aa Gym yang berpoligami daripada para artis atau pejabat/wakil rakyat yang selingkuh atau berzina.¹²

Beristri lebih dari seorang atau istilah poplarnya disebut poligami, telah dikenal luas dalam masyarakat di seluruh dunia. Dari generasi ke generasi, praktek poligami terdapat dalam berbagai lingkungan komunitas, dilakukan oleh semua bangsa di barat dan di timur. Perkawinan dengan istri lebih dari satu ini telah berlangsung lama bahkan jauh sebelum datang masa Islam. Jumlahnya istri yang dikawini pun sesukanya, tidak mengenal batasan. Kehadiran Islam memberikan pengaturan dan batasan kebolehan melakukan poligami maksimal empat istri. Untuk pelaksanaannya pun ditetapkan persyaratan mampu berbuat adil di antara istri-istrinya. Dengan demikian, tudingan terhadap Islam bahwa Islam-lah yang mula-mula memperkenalkan praktek perkawinan poligami, sungguh tidak beralasan dan berlawanan dengan fakta. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tradisi perkawinan poligami telah ada jauh sebelum Islam datang, terutama dilakukan di kalangan raja-raja, yang dalam pandangan rakyatnya dianggap sebagai simbol ketuhanan, oleh karena itu mereka dipandang suci. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal, maka perkawinan poligami dan perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Oleh karena itu perkawinan poligami dan perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang undangan.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah Persyaratan dalam Pelaksanaan Poligami menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana Dasar-Dasar Hukum Perkawinan Poligami menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?

¹² *Ibid*

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan 1, Penerbit Mandar Maju: Bandung, 1990, hlm.,23

2. PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN PADA UMUMNYA

Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁴

Apabila definisi di atas ditelaah maka terdapatlah lima unsur definisi perkawinan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang Pria seorang wanita.
3. Sebagai suami-istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan wanita ataupun antara seorang wadam dan wadam lainnya. Di samping itu kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung asas monogami.¹⁶

Tujuan Perkawinan pada Umumnya menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 1 merumuskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepirtual maupun material¹⁷

3. PENGERTIAN POLIGAMI PADA UMUMNYA

Poligami berasal dari bahasa Yunani, istilah poligami merupakan penggalan dari dua kata yakni *poli* atau *polus* yang artinya banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang artinya kawin atau perkawinan.¹⁸ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia poligami adalah sistem perkawinan beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁹ Sedangkan Poligami menurut Para Ulama dalam perspektif Hukum Islam, Poligami adalah kasus yang bersifat khusus dan terkait erat dengan masalah perlindungan anak-anak yatim dan hak-hak wanita. Sekaligus untuk mengangkat martabat wanita. Terutama di

¹⁴ *Kumpulan kitab Undang-Undang Hukum*, Cetakan 1, Penerbit Wipress, *Loc.cit*

¹⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 157.

¹⁶ *Ibid* hlm 163

¹⁷ Achmad Kuzari, *nikah sebagai perikatan*, PT Raja Grafindio, Jakarta, 1995, hlm 159

¹⁸ Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Fakta*, Mizan Publika, Jakarta, 2004, hlm 2

¹⁹ Ananda Santoso, *Kamus lengkap Bhs. Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm 219

zaman itu, yang para wanita mendapat perlakuan tidak senonoh dan merendahnya.²⁰

Ada beberapa dampak poligami, Dampak Psikologis, yaitu: timbul perasaan inferior, menyalahkan diri sendiri, istri merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.

Dampak ekonomi, yaitu: ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi seringkali pula dalam prakteknya, suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari. Dampak adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: sebagai akibat adanya poligami adalah sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis.

Dampak hukum, yaitu: dengan adanya poligami, dalam masyarakat sering terjadi nikah di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatatan nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Bila ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pihak perempuannya karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini berarti bahwa segala konsekwensinya juga dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya. Yang paling mengerikan, kebisaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS) dan bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.²¹

Hukum yang diberikan Allah pasti ada hikmah yang terkandung didalamnya, adapun diantara hikmah dan manfaat dari poligami adalah²² Dibolehkannya poligami oleh Allah hingga empat orang istri saja adalah karunia dan rahmat-Nya kepada manusia. Karena dalam waktu yang sama laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang istri dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap mereka dalam urusan belanja dan tempat tinggal, seperti yang telah diterangkan di atas.

Pencatatan Nikah Syari'at islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap kejadian akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat di perlukan. Karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.²³ Alat bukti tertulis dapat di pergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan dengan adanya alat bukti ini pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sahi dalam

²⁰ Agus Mustofa, *Poligami yuuk..!*, PADMA press, t,t Surabaya, 2008 hlm 253

²¹ Muthahhari, Murtada, *Duduk Perkara Poligami*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta 2007 hlm 64

²² Poligami, <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, (diakses tgl 18 april 2016)

²³ Hasan M. Ali, *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, panen prenada media, Jakarta 2003, cet. Ke-1, hlm.123

pengadilan agama.²⁴ Dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galitzan*) aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan isteri salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.²⁵ Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon isteri.²⁶ Akibat Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan, Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami isteri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.²⁷

4. PERSYARATAN DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan,

Muhammad Abduh menyatakan haram pelaksanaan poligami itu sehubungan dengan tidak mungkinnya berlaku adil. Apalagi, bila poligami itu hanya dimotivasi oleh pemenuhan kebutuhan biologis kaum laki-laki, keharaman untuk melaksanakan poligami semakin nyata.²⁸

Persyaratan dalam Pelaksanaan Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

²⁴ Happy susanto, *Nikah sirih apa untungnya ?*, visimedia, Jakarta, 2007, hlm.57

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Cet. Ke-2. hlm 26.

²⁶ Muhamad Zein dan Mokhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Prenada Media; 2004), Cet Ke-2. Hal 120

²⁷ Arso Sastroatmojo, dan A. Wasit Awulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 55-56

²⁸<http://www.sadeqin.net/ml/article.php?mod=4&id=438> (diakses pada tanggal 30 April 2016)

a. Poligami Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Poligami pada masa pra-Islam, sudah menjadi sebuah kebiasaan dan budaya. Maka Islam datang dengan membawa pencerahan untuk membatasi praktek poligami tersebut. Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Islam mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur yang dibebankan kepada manusia untuk menegakannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Negara-negara yang maju banyak membutuhkan tenaga manusia (man power) untuk tenaga kerja maupun untuk keperluan pertahanan dan keamanan. Di negara-negara yang sedang dilanda peperangan tidak jarang rakyatnya gugur di medan perang dan banyak janda-janda yang harus dilindungi.²⁹

b. Syarat dan Pelaksanaan Poligami menurut Kompilasi hukum Islam

Ketentuan pasal-pasal tentang poligami, sebagaimana diatur pada bab IX KHI, ternyata syarat-syarat yang diberikan tidak hanya bersifat substansial tetapi juga syarat-syarat formal³⁰. Pertama, pasal 55 yang memuat syarat substansial dari pendapat poligami yang melekat pada seorang suami yaitu terpenuhinya keadilan yang telah ditetapkan.

c. Persyaratan dalam Pelaksanaan Poligami menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN"). Dasar-Dasar Hukum Perkawinan Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan pasal-pasal tentang poligami, sebagaimana diatur pada bab IX KHI, ternyata syarat-syarat yang diberikan tidak hanya bersifat substansial tetapi juga syarat-syarat formal.³¹

5. DASAR-DASAR HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pasal 4,

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini,

²⁹Ali Ahmad Al-Jarjawi, Hikmah dan Falsafah Syari'at Islam, Jakarta : Gema Insani, 2006. hlm 322

³⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, 2006, hlm 52-54

³¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, 2006, *Loc.cit*

maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

6. PENUTUP

Pada dasarnya setiap pernikahan menggunakan asas monogami. Baik Hukum Islam maupun Hukum positif sama-sama menekankan sifat adil sebagai sarat utama bagi seseorang yang akan melakukan poligami, disyaratkan adanya persetujuan secara lisan dan tertulis dari isteri pertama terhadap poligami yang akan dilakukan oleh suaminya. Persetujuan secara lisan itu diberikan oleh isteri tua dalam sidang permohonan poligami suaminya. Namun, Persetujuan istri bukanlah suatu hal yang mutlak dasar Hukum ini diatur dalam pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam maupun Hukum positif sama-sama menganggap poligami ini adalah sebuah jalan darurat yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang dan poligami ini baru dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh Agama dan Negara.

Dasar-dasar Hukum poligami sudah ditentukan dalam Hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun perkawinan poligami secara Hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an (Q.S.4:3, An-Nisa) dan Kompilasi Hukum Islam Bab IX.

7. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. M. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Prenada Media: Jakarta.
- Ali, Z. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesi*, Sinar Grafika: Jakarta,.
- Alshadiq, M. Z. 2005. *Membangun Keluarga Harmonis*, Graha Cipta: Jakarta.
- Aminuddin, S. A. 1999. *Fiqh Munakahah*, Pustaka Setia: Bandung.
- Anisah, R. B. 2005. *Hukum Islam Perjalanan Sistem Hukum Indonesia*. LBH Apic Jakarta: Jakarta.
- Aulawi, A. S. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang: Jakarta.

- Effendi, S. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana: Jakarta.
- I, D. P. 1987. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara: Jakarta.
- Istibsyzaroh. 2004. *Poligami dalam Cita dan Fakta*, Mizan Publika: Jakarta.
- Kuzari, A. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*, PtRaja Grafindo: Jakarta.
- Mammudji, S. S. 1994. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju: Bandung.
- Rahmawati, N. R. 2005. *Wacana Poligami Indonesia*, Mizan: Bandung.
- Saleh, K. W. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet Ke-6*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- _____. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet Ke-7*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Santoso, A. 1998. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. UI-Pers: Jakarta.
- Suprpto, B. 1990. *Liku-Liku Poligami*. Al Kautsar: Yogyakarta.
- Susanto, H. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Visimedia: Jakarta.
- Usman, S. 1995. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Saudara Serang: Serang.
- Yunus, M. 1985. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Hida Karya Agung: Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negri Sipil.

Website

<http://muhammadjabir.wordpress.com/2009/10/21/poligami-masalah-atau-solusi/> (diakses pada tanggal 19 Maret 2016)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami> (diakses pada tanggal 18 April 2016)

Wikipedi Indonesia, *Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia*. Lihat dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami> (diakses pada tanggal 23 Maret 2016)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53ea39d17ed2e/aturan-hukum-jika-pns-ingin-berpoligami> (diakses pada tanggal 17 April 2016)

<http://www.sadeqin.net/ml/article.php?mod=4&id=438> (diakses pada tanggal 30 April 2016)